

## **Jenis – jenis kenaikan pangkat (KP),sistem kenaikan pangkat :**

Kenaikan pangkat reguler ; kenaikan pangkat pilihan ; kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas ; kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia,mencapai batas pensiun,/cacat karena dinas & tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

### **KP Reguler**

KP pertama :

- ✓ Copy sah SK CPNS ,SK CPNS ,SK PNS;
- ✓ Dp-3 / SKP 2 (dua) tahun terakhir
- ✓ Copy sah kartu pegawai

KP selanjutnya :

- ✓ Copy sah SK KP terakhir
- ✓ DP-3 /SKP 2 (dua) tahun terakhir

KP untuk pindah golongan

- ✓ Copy sah SK KP terakhir
- ✓ Dp-3 / SKP 2 (dua) tahun terakhir
- ✓ Surat tanda lulus ujian dinas/Ijazah

### **KP Pilihan Struktural**

- ✓ Copy sah SK pengangkatan dalam job struktural & SPP jabatan sebelumnya
- ✓ Copy sah SK KP terakhir
- ✓ DP-3 / SKP 2 (dua) tahun terakhir

### **KP Pilihan Fungsional Tertentu**

Untuk KP pertama :

- ✓ Copy sah SK CPNS,SK PNS,Karpeg,
- ✓ SK Pengangkatan dalam jafung pertama kali;
- ✓ PAK awal;
- ✓ PAK yang digunakan sebagai dasar KP;
- ✓ DP-3 / SKP 2 (dua) tahun terakhir.

KP selanjutnya :

- ✓ Copy sah SK KP terakhir
- ✓ PAK yang digunakan sebagai dasar KP
- ✓ DP-3 / SKP 2(dua) tahun terakhir

**KP Pilihan Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar :**

- ✓ Copy sah SK KP terakhir
- ✓ Surat tanda lulus ujian penyesuaian Ijazah
- ✓ Copy sah Ijazah & Transkrip Nilai
- ✓ Uraian tugas yang dibuat serendahnya eselon II
- ✓ DP-3 / SKP 1(satu) tahun terakhir

**KP Pilihan Penyesuaian Ijazah :**

- ✓ Copy sah SK kenaikan pangkat terakhir
- ✓ SK penunjukan tugas belajar
- ✓ Copy sah Ijazah;DP-3/SKP 1(satu) tahun terakhir